



P U T U S A N

Nomor : 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MARYANI Bin KARIM;**
Tempat lahir : Lembak;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 23 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kenanga Blok B4 No.35 RT 02 RW 04
Perumnas Sukajadi Kelurahan Sukajadi
Kecamatan Sukajadi Kota Prabumulih;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2016 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik tanggal 17 Januari 2016, sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Ferbruari 2016;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2016, sejak tanggal 06 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap I No. 29/Pen.Pid/2016/PN.Pbm, tanggal 10 Maret 2016, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap II No. 40/Pen.Pid/2016/PN.Pbm, tanggal 11 April 2016, sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
5. Penuntut Umum, tanggal 03 Mei 2016, sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 17 Mei 2016, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



7. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 6 Juni 2016, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum penunjukan yaitu **MARSHAL FRANSTURDI, SH.**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tanggal 17 Mei 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tertanggal 17 Mei 2016, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MARYANI Bin KARIM** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa "MARYANI Bin KARIM ", terbukti secara sah menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "MARYANI Bin KARIM ", dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - > 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 Gram dengan sisa barang bukti narkotika jenis shabu seberat netto 0,013 gram.
 - > 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam
 - > 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warno biru dengan nopol BG 2364 DO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Revo warno biru dengan nopol BG 2364 DO

Digunakan dalam perkara lain atas nama MAHASISRA Bin SUHARDIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasehat hukum tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa/Penasehat hukum terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2016, No.Reg.Perk : PDM-48/Euh.2/PBM-1/04/2016, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MARYANI Bin KARIM bersama-sama MAHASISRA Bin SUHARDIN (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Halte pada Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib saksi MAHASISRA Bin SUHARDIN mendapat telepon dari saudara Atok yang akan memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya saksi MAHASISRA Bin SUHARDIN berkata kepada terdakwa "Ayo kita pergi ke rumah Azwar" dan terdakwa menjawab "ayo kito pegi, nak berapa banyak atok mesan shabu", saksi MAHASISRA Bin SUHARDIN menjawab, "mesan 2 (dua) paket". Kemudian setelah sampai di rumah saudara Azwar, terdakwa dan saksi MAHASISRA Bin SUHARDIN mengambil terlebih dahulu narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket shabu dan saksi MAHASISRA Bin SUHARDIN mengatakan akan dibayar setelah shabu tersebut terjual. Kemudian 2 (dua) paket shabu tersebut dipegang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi MAHASISRA Bin SUHARDIN berangkat menuju tempat saudara Atok di daerah Tanjung Rambang Kecamatan RKT dan menunggu di Halte pada Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan RKT Kota Prabumulih. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2016 sekira Jam 13.15 Wib saksi HARI ANTONI (anggota Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah Halte pada Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan RKT Kota Prabumulih sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi HARI ANTONI menghubungi saksi DEDI ISKANDAR (anggota Polres Prabumulih) untuk menuju ke arah Halte pada Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan RKT Kota Prabumulih untuk melakukan penyelidikan mengenai informasi dari masyarakat tersebut. Selanjutnya pada pukul 15.00 Wib saksi HARI ANTONI dan saksi DEDI ISKANDAR tiba di Halte pada Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan RKT Kota Prabumulih dan melihat terdakwa bersama-sama saksi MAHASISRA Bin SUHARDIN sedang duduk di Halte pinggir Jalan tersebut. Kemudian saksi HARI ANTONI dan saksi DEDI ISKANDAR langsung mendekati terdakwa dan saksi MAHASISRA Bin SUHARDIN, lalu terdakwa terlihat membuang sesuatu dari genggamannya tangan kanan terdakwa, selanjutnya ditanyakan oleh saksi HARI ANTONI benda apa yang dibuang tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa yang dibuang tersebut adalah narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Paket dengan berat netto 0,043 Gram. Bahwa selanjutnya saksi HARI ANTONI menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibuang tersebut, kemudian terdakwa mengambil kembali 2 (dua) Paket shabu tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu kemudian diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 122/NNF/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena., SIK.

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik dengan sisa barang bukti narkotika jenis shabu seberat netto 0,013 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARYANI Bin KARIM bersama-sama MAHASISRA Bin SUHARDIN (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Halte pada Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotik Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib saksi MAHASISRA Bin SUHARDIN mendapat telepon dari saudara Atok yang akan memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya saksi MAHASISRA Bin SUHARDIN berkata kepada terdakwa "Ayo kita pergi ke rumah Azwar" dan terdakwa menjawab "ayo kito pegi, nak berapa banyak atok mesan shabu", saksi MAHASISRA Bin SUHARDIN menjawab, "mesan 2 (dua) paket". Kemudian setelah sampai di rumah saudara Azwar, terdakwa dan saksi MAHASISRA Bin SUHARDIN mengambil terlebih dahulu narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket shabu dan saksi MAHASISRA Bin SUHARDIN mengatakan akan dibayar setelah sabu tersebut terjual. Kemudian 2 (dua) paket shabu tersebut dipegang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi MAHASISRA Bin SUHARDIN berangkat menuju tempat saudara Atok di daerah Tanjung Rambang Kecamatan RKT dan menunggu di Halte pada Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan RKT Kota Prabumulih. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Jam 13.15 Wib saksi HARI ANTONI (anggota Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah Halte pada Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan RKT Kota Prabumulih sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi HARI ANTONI menghubungi saksi DEDI ISKANDAR (anggota Polres Prabumulih) untuk menuju ke arah Halte pada Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan RKT Kota Prabumulih untuk melakukan penyelidikan mengenai informasi dari masyarakat tersebut. Selanjutnya pada pukul 15.00 Wib saksi HARI ANTONI dan saksi DEDI ISKANDAR tiba di Halte pada Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan RKT Kota Prabumulih dan melihat terdakwa bersama-sama saksi MAHASISRA Bin SUHARDIN sedang duduk di Halte pinggir Jalan tersebut. Kemudian saksi HARI ANTONI dan saksi DEDI ISKANDAR langsung mendekati terdakwa dan saksi MAHASISRA Bin SUHARDIN, lalu terdakwa terlihat membuang sesuatu dari genggaman tangan kanan terdakwa, selanjutnya ditanyakan oleh saksi HARI ANTONI benda apa yang dibuang tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa yang dibuang tersebut adalah narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Paket dengan berat netto 0,043 Gram. Bahwa selanjutnya saksi HARI ANTONI menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibuang tersebut, kemudian terdakwa mengambil kembali 2 (dua) Paket shabu tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu kemudian diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 122/NNF/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena., SIK. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik dengan sisa barang bukti narkoba jenis shabu seberat netto 0,013 gram.

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu ;

1. Saksi **HARI ANTONI Bin KEMIS;**

- > Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan;
- > Bahwa saksi mengerti sebab di periksa sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Mahasisra Bin Suhardin dan terdakwa Maryani Binti Karim karena tertangkap tangan memiliki, menguasai narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu;
- > Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap saksi Mahasisra dan terdakwa Maryani Binti Karim pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 15.00 Wib di sebuah Halte yang terletak di jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- > Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama saksi Dedi Iskandar ST. Bin H. Tomi (anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih).
- > Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu;
- > Bahwa barang bukti tersebut awalnya berada dalam genggam tangan terdakwa Maryani Binti Karim dan barang bukti tersebut ditemukan di sekitar halte tempat saksi Mahasisra Bin Suhardin dan terdakwa Maryani Binti Karim berdiri dan barang bukti tersebut dibuang oleh saksi Maryani Binti Karim dikarenakan terdakwa dan saksi Maryani Binti Karim melihat kedatangan saksi bersama saksi Dedi Iskandar;
- > Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 13.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Halte yang terletak di jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung



Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih sering terjerai transaksi Narkotika;

- > Bahwa saksi kemudian bersama-sama saksi Dedi Iskandar menyelidiki informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan di tempat yang di informasikan tersebut;
- > Bahwa sewaktu saksi bersama saksi Dedi Iskandar tiba di Halte Jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih saksi melihat terdakwa dan saksi Maryani Binti Karim sedang duduk di Halte seperti sedang menunggu seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya berdasarkan insting anggota Kepolisian, saksi bersama saksi Dedi Iskandar langsung mendekati terdakwa dan saksi Maryani Binti Karim yang sedang duduk, dan pada saat saksi mendekati terdakwa dan terdakwa Maryani Binti Karim saksi melihat saksi Maryani Binti Karim ada membuang sesuatu dari tangan kanannya, lalu saksi langsung mengamankan terdakwa dan saksi Maryani Binti Karim, selanjutnya saksi Dedi Iskandar menemui saksi Lastusuardi Bin Basinar selaku Ketua RW 02 Kel Tanjung Rambang untuk meminta bantuan menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Maryani Binti Karim;
- > Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi saksi Maryani Binti Karim mengenai Barang apa yang baru saja saksi Maryani Binti Karim buang, dan saksi Maryani Binti Karim menjelaskan bahwa barang tersebut narkotika jenis shabu-shabu;
- > Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan saksi Maryani untuk mengambil barang tersebut dan ternyata benar barang tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket;
- > Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi kembali terdakwa dan saksi Maryani Binti Karim milik siapa narkotika shabu-shabu tersebut, dan terdakwa, saksi Maryani Binti Karim menjelaskan bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan saksi Maryani Binti Karim yang sebelumnya di beli dari sdr. Azwar seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya shabu-shabu tersebut akan di serahkan kepada sdr. Atok yang memesan shabu-shabu kepada terdakwa, dan akan di bayar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa terdakwa dan saksi Maryani Bint Karim tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **DEDI ISKANDAR Bin H. TOMI**;

- > Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan;
- > Bahwa saksi mengerti sebab di periksa sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mahasiswa Bin Suhardin dan saksi Maryani Binti Karim karena tertangkap tangan memiliki, menguasai narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu;
- > Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa Mahasiswa dan saksi Maryani Binti Karim pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 15.00 Wib di sebuah Halte yang terletak di jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- > Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama saksi Dedi Iskandar ST. Bin H. Tomi (anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih).
- > Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu;
- > Bahwa barang bukti tersebut awalnya berada dalam genggam tangan kanan saksi Maryani Binti Karim dan barang bukti tersebut ditemukan di sekitar halte tempat terdakwa dan saksi Maryani Binti Karim berdiri dan barang bukti tersebut dibuang oleh saksi Maryani Binti Karim dikarenakan terdakwa dan saksi Maryani Binti Karim melihat kedatangan saksi bersama saksi Dedi Iskandar;
- > Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 13.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Halte yang terletak di jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih sering terjai transaksi Narkotika;
- > Bahwa saksi kemudian bersama-sama saksi Dedi Iskandar menyelidiki informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan di tempat yang di informasikan tersebut;



- > Bahwa sewaktu saksi bersama saksi Dedi Iskandar tiba di Halte Jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih saksi melihat terdakwa dan saksi Maryani Binti Karim sedang duduk di Halte seperti sedang menunggu seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya berdasarkan insting angota Kepolisian, saksi bersama saksi Dedi Iskandar langsung mendekati terdakwa dan saksi Maryani Binti Karim yang sedang duduk, dan pada saat saksi mendekati terdakwa dan saksi maryani Binti Karim saksi melihat saksi Maryani Binti Karim ada membuang sesuatu dari tangan kanannya, lalu saksi langsung mengamankan terdakwa dan saksi Maryani Binti Karim, selanjutnya saksi Dedi Iskandar menemui saksi Lastusuardi Bin Basinar selaku Ketua RW 02 Kel Tanjung Rabang untuk meminta bantuan menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Maryani Binti Karim;
- > Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi saksi Maryani Binti Karim mengenai Barang apa yang baru saja saksi Maryani Binti Karim buang, dan saksi Maryani Binti Karim menjelaskan bahwa barang tersebut narkoba jenis shabu-shabu;
- > Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan saksi Maryani untuk mengambil barang tersebut dan ternyata benar barang tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket;
- > Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi kembali terdakwa dan saksi Maryani Binti Karim milik siapa narkoba shabu-shabu tersebut, dan terdakwa, saksi Maryani Binti Karim menjelaskan bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan saksi Maryani Binti Karim yang sebelumnya di beli dari sdr. Azwar seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya shabu-shabu tersebut akan di serahkan kepada sdr. Atok yang memesan shabu-shabu kepada terdakwa dan akan di bayar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- > Bahwa terdakwa dan saksi Maryani Bint Karim tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **LASTUSUARDI Bin BASINAR**;



- > Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan.
- > Bahwa saksi mengerti sebab di periksa sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mahasisra Bin Suhardin dan saksi Maryani Binti Karim karena tertangkap tangan memiliki, menguasai narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu;
- > Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 15.05 Wib sewaktu saksi sedang berada dirumah, pihak Kepolisian Polres Prabumulih mendatangi saksi dan meminta bantuan kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa Mahasisra Bin Suhardin dan saksi Maryani Binti Karim yang berhasil di tangkap oleh anggota kepolisian Resor Prabumulih di Halte Jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih yang kedapatan tangan memiliki Narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi bersama anggota Kepolisian tersebut langsung menuju Halte Jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, dan setiba di halte tersebut saksi menyaksikan saksi Maryani Binti Karim di perintahkan oleh anggota kepolisian untuk sesuatu di lantai tanah dekat halte, dan benar ternyata barang tersebut adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan saksi Maryani Binti Karim dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih;
- > Bahwa terdakwa dan saksi Maryani Binti Karim tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **MARYANI Binti KARIM**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti sebab di periksa sehubungan saksi telah ditangkap bersama-sama dengan terdakwa Maryani Binti Karim oleh anggota Kepolisian Resor Prabumulih karena tertangkap tangan memiliki, menguasai narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan terdakwa Maryani Binti Karim di tangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 15.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di sebuah Halte yang terletak di jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa Maryani Binti Karm adalah saksi Hari Antoni Bin Kemis dan saksi Dedi Iskandar ST. Bin H. Tomi (anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 10.00 Wib saksi mendapat telepon dari sdr. Atok dan memesan 2 (dua) paket shabu-shabu, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa Maryani Binti Karim bahwa sdr. Atok memesan shabu-shabu, lalu terdakwa Maryani Binti Karim bertanya berapa banyak sdr. Atok pesan, dan saksi mengatakan bahwa sdr. Atok memesan 2 (dua) paket shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama sama terdakwa Maryani Binti Karim dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna Biru No Pol BG 2364 DO pergi menemui sdr. Azwar di Prabujaya untuk membeli pesanan shabu-shabu sdr. Atok seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah 2 (dua) paket shabu-shabu diterima oleh saksi, kemudian saksi memberikan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa Maryani Binti Karim;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama terdakwa Maryani Binti Karim pergi menuju Halte yang terletak di jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih untuk menemui sdr. Atok yang menunggu di halte tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa Maryani Binti Karim sedang menunggu sdr. Atok di Halte tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Resor prabumulih mendatangi saksi dan terdakwa Maryani Binti Karim, melihat kedatangan anggota Kepolisian lalu terdakwa Maryani Binti Karim langsung membuang 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut ke lantai tanah;
- Bahwa pada waktu terdakwa Maryani Binti Karim membuang 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut pihak Kepolisian melihat hal tersebut, selanjutnya saksi dan terdakwa Maryani Binti Karim di tangkap dan diamankan;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian menghubungi ketua RW setempat menyaksikan penggeledahan terhadap saksi Maryani Binti Karim dan saksi, dan kemudian saksi maryani Binti Karim di perintahkan untuk mengambil 2(dua) paket shabu-shabu dari lantai tanah dan menyerahkan kepada anggota Kepolisian.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama terdakwa Maryani Binti Karim berikut barang bukti di bawa dan diamankan ke Polres prabumulih.
- Bahwa saksi Mahasisra Bin Suhardin bersama-sama terdakwa Maryani Binti Karim tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadapkan terdakwa yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- > Bahwa terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani;
- > Bahwa terdakwa mengerti dan memBahwakan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- > Bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di Polres Prabumulih adalah Bahwa seluruhnya;
- > Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib saksi Mahasisra Bin Suhardin mendapat telepon dari saudara Atok yang akan memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya saksi Mahasisra Bin Suhardin berkata kepada terdakwa Maryani Bin Karim “Ayo kita pergi ke rumah Azwar” dan terdakwa menjawab “ayo kito pegi, nak berapa banyak atok mesan shabu”, saksi Mahasisra Bin Suhardin menjawab, “mesan 2 (dua) paket”;
- > Bahwa setelah sampai di rumah saudara Azwar, terdakwa dan saksi Mahasisra Bin Suhardin mengambil terlebih dahulu narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket shabu dan saksi Mahasisra Bin suhardin mengatakan akan dibayar setelah sabu tersebut terjual;
- > Bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut dipegang oleh terdakwa Maryani Bin Karim, selanjutnya terdakwa dan saksi Mahasisra Bin Suhardin berangkat menuju tempat saudara Atok di daerah Tanjung Rambang Kecamatan RKT dan menunggu di Halte pada Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan RKT Kota Prabumulih;

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa saat menunggu di Halte, ada beberapa polisi mendekati terdakwa Maryani Bin Karim dan saksi Mahasisra Bin Suhardin, lalu terdakwa Maryani Bin Karim membuang 2 (dua) Paket shabu dari genggam tangan kanan terdakwa, selanjutnya ditanyakan oleh pihak kepolisian benda apa yang dibuang tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa yang dibuang tersebut adalah narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Paket, selanjutnya pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibuang tersebut, kemudian terdakwa mengambil kembali 2 (dua) Paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu-shabu berat bruto 0,18 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Mito warna hitam;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Revo warna Biru No Pol BG 2364 DO beserta STNK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- > Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib saksi Mahasisra Bin Suhardin mendapat telepon dari saudara Atok yang akan memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya saksi Mahasisra Bin Suhardin berkata kepada terdakwa Maryani Bin Karim “Ayo kita pergi ke rumah Azwar” dan terdakwa menjawab “ayo kito pegi, nak berapa banyak atok mesan shabu”, saksi Mahasisra Bin Suhardin menjawab, “mesan 2 (dua) paket”;
- > Bahwa setelah sampai di rumah saudara Azwar, terdakwa dan saksi Mahasisra Bin Suhardin mengambil terlebih dahulu narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket shabu dan saksi Mahasisra Bin suhardin mengatakan akan dibayar setelah sabu tersebut terjual;

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > Bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut dipegang oleh terdakwa Maryani Bin Karim, selanjutnya terdakwa dan saksi Mahasisra Bin Suhardin berangkat menuju tempat saudara Atok di daerah Tanjung Rambang Kecamatan RKT dan menunggu di Halte pada Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
- > Bahwa saat menunggu di Halte, ada beberapa polisi mendekati terdakwa Maryani Bin Karim dan saksi Mahasisra Bin Suhardin, lalu terdakwa Maryani Bin Karim membuang 2 (dua) Paket shabu dari genggaman tangan kanan terdakwa, selanjutnya ditanyakan oleh pihak kepolisian benda apa yang dibuang tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa yang dibuang tersebut adalah narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Paket, selanjutnya pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibuang tersebut, kemudian terdakwa mengambil kembali 2 (dua) Paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa dalam menggali, mengikuti, memahami, dan mengejar kebenaran materil pada hukum pidana Hakim harus bertitik tolak dari posisi objektif ke posisi objektif dan berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP limitasi alat bukti dikenal dan diterapkan pada praktik peradilan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang apabila dijabarkan adanya kelima limitasi alat bukti sebagai tolak ukur adanya kepastian hukum untuk dapat membuktikan seseorang bersalah atau tidak akan tetapi, disisi lainnya dikatakan merugikan oleh karena dengan adanya limitasi demikian akan membelenggu Hakim dalam mencari kebenaran materil untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena dengan kemajuan zaman dan teknologi maka alat bukti lainnya seperti film, teleconference,



sample darah, pita suara handphone, dan sebagainya relative kurang diakomodasi sehingga penerapannya menimbulkan problematika yuridis;

Menimbang, bahwa tentang asas unus testis nullus testis dalam sitem peradilan Indonesia memang dikenal dan diterapkan secara limitatif, lain halnya dengan ketentuan hukum acara pidana di Negara Belanda sekarang ini yang tidak mengenal lagi ajaran asas unus testis nullus testis, akan tetapi jika diperhatikan secara lebih intens, detail, dan terperinci ketentuan dalam KUHAP khususnya ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP asas ini tidak bersifat limitatif mutlak karena 1 orang saksi saja sudah cukup merupakan 1 alat bukti dan tidak bersifat unus testis nullus testis apabila berkesesuaian dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP sehingga secara normatif sudah cukup untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang berbentuk Alternatif tersebut terdakwa telah melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;



2. **Melakukan percobaan atau permufaktan jahat tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai idiom "Setiap Orang" pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan **MARYANI Bin KARIM** sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif ke – 2 (dua) Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **MARYANI Bin KARIM**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum** mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa " **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat** secara materiil, yakni "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" itu dilakukan dengan **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum**, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke- 3 (tiga) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti adanya barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika yang dibuang oleh terdakwa Maryani Binti Karim ke tanah pada saat terdakwa Maryani Binti Karim membuang 2 (dua) paket narkotika ke tanah di di jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimnalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 123/NNF/2016, tanggal 19 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si., M.Si dan EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., MM., NIRYASTI, S.Si., M.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang disita dari tersangka MARYANI Binti KARIM mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi Hari Antoni Bin Kemis bersama saksi Dedi Iskandar ST. Bin H. Tomi telah melakukan penangkapan terdakwa Mahasisra Bin Suhardin dan saksi Maryani Binti Karim pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 15.00 Wib di sebuah Halte yang terletak di jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa keterangan saksi Hari Antoni Bin Kemis bersama saksi Dedi Iskandar ST. Bin H. Tomi pada saat saksi Hari Antoni Bin Kemis bersama saksi Dedi Iskandar ST. Bin H. Tomi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mahasisra Bin Suhardin dan saksi Maryani Binti Karim ditemukan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahasisra Bin Suhardin yang membenarkan terdakwa Maryani Binti Karim 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Mahasisra Bin Suhardin dan terdakwa Maryani Binti Karim pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 10.00 Wib terdakwa Mahasisra Bin Suhardin mendapat telepon dari saudara Atok dan saudara Atok memesan 2 (dua) paket shabu-shabu;

Mernimbang, bahwa kemudian saksi Mahasisra Bin Suhardin mengatakan kepada terdakwa Maryani Binti Karim bahwa saudara Atok memesan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Maryani Binti Karim di persidangan terdakwa Maryani Binti Karim bertanya kepada saksi Mahasisra Bin Suhardin, berapa banyak saudara Atok pesan ? kemudian

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mahasisra Bin Suhardin mengatakan bahwa saudara Atok memesan 2 (dua) paket shabu-shabu;

Menimbang, bahwa saksi Mahasisra Bin Suhardin bersama terdakwa Maryani Binti Karim dengan menggunakan 1 (satu) unti SPM Honda Revo warna Biru No Pol BG 2364 DO pergi menemui saudara Azwar di Prabujaya untuk membeli pesanan shabu-shabu saudara Atok seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah 2 (dua) paket shabu-shabu diterima oleh saksi Mahasisra Bin Suhardin kemudian saksi Mahasisra Bin Suhardin memberikan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa Maryani Binti Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahasisra Bin Suhardin yang dibenarkan terdakwa Maryani Binti Karim pada saat saksi Mahasisra Bin Suhardin bersama-sama terdakwa Maryani Binti Karim pergi menuju Halte yang terletak di jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih untuk menemui saudara Atok yang menunggu di halte tersebut sedang menunggu saudara Atok di Halte tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Resor prabumulih mendatangi saksi Mahasisra Bin Suhardin bersama terdakwa Maryani Binti Karim kemudian terdakwa Maryani Binti Karim langsung membuang 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut ke lantai tanah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Mahasisra Bin Suhardin bersama terdakwa Maryani Binti Karim yang dilakukan oleh saksi Hari Antoni Bin Kemis bersama saksi Dedi Iskandar ST. Bin H. Tomi, saksi Mahasisra Bin Suhardin bersama-sama terdakwa Maryani Binti Karim pergi menuju Halte yang terletak di jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih untuk menemui saudara Atok yang menunggu di halte tersebut sedang menunggu saudara Atok di Halte tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Resor prabumulih mendatangi saksi Mahasisra Bin Suhardin bersama terdakwa Maryani Binti Karim kemudian terdakwa Maryani Binti Karim langsung membuang 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut ke lantai tanah;

Menimbang, bahwa juga dari fakta yang terungkap di persidangan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut diperoleh saksi Mahasisra Bin Suhardin dari saudara Azwar di Prabujaya dengan cara dan setelah 2 (dua) paket shabu-shabu diterima dari saudara Azwar yang kemudian 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut saksi Mahasisra Bin Suhardin berikan kepada terdakwa Maryani Binti Karim;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena 2 (dua) paket shabu-shabu diterima oleh saksi Mahasisra Bin Suhardin sebelumnya telah dikuasai oleh saksi Mahasisra Bin Suhardin kemudian oleh terdakwa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut saksi Mahasisra Bin Suhardin berikan kepada terdakwa Maryani Binti Karim dan saksi Mahasisra Bin Suhardin bersama terdakwa Maryani Binti Karim membawa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unti SPM Honda Revo warna Biru No Pol BG 2364 DO untuk diberikan kepada saudara Atok;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa terdakwa Mahasisra Bin Suhardin bersama terdakwa Maryani Binti Karim yang sedang membawa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dipesan saudara Atok, oleh terdakwa Maryani Binti Karim 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut dibuang ke tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** pada unsur yang ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa Mahasisra Bin Suhardin mendapat telepon dari saudara Atok dan saudara Atok memesan 2 (dua) paket shabu-shabu yang kemudian terdakwa Mahasisra Bin Suhardin mengatakan kepada terdakwa Maryani Binti Karim bahwa saudara Atok memesan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Maryani Binti Karim di persidangan terdakwa Maryani Binti Karim bertanya kepada saksi Mahasisra Bin Suhardin, berapa banyak saudara Atok pesan ? kemudian saksi Mahasisra Bin Suhardin mengatakan bahwa saudara Atok memesan 2 (dua) paket shabu-shabu;

Menimbang, bahwa saksi Mahasisra Bin Suhardin bersama terdakwa Maryani Binti Karim dengan menggunakan 1 (satu) unti SPM Honda Revo warna Biru No Pol BG 2364 DO pergi menemui saudara Azwar di Prabujaya untuk membeli pesanan shabu-shabu saudara Atok seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah 2 (dua) paket shabu-shabu diterima oleh saksi Mahasisra Bin Suhardin kemudian terdakwa saksi Mahasisra Bin Suhardin memberikan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa Maryani Binti Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahasisra Bin Suhardin yang dibenarkan terdakwa Maryani Binti Karim pada saat saksi Mahasisra Bin Suhardin bersama-sama terdakwa Maryani Binti Karim pergi

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Halte yang terletak di jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih untuk menemui saudara Atok yang menunggu di halte tersebut sedang menunggu saudara Atok di Halte tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Resor prabumulih mendatangi saksi Mahasisra Bin Suhardin bersama terdakwa Maryani Binti Karim kemudian terdakwa Maryani Binti Karim langsung membuang 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut ke lantai tanah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap saksi Mahasisra Bin Suhardin bersama terdakwa Maryani Binti Karim mulai dari pemesanan 2 (dua) paket shabu-shabu dari saudara Azwar sampai dengan pemebrian 2 (dua) paket shabu-shabu yang akan diberikan kepada saudara Atok tersebut dilakukan oleh saksi Mahasisra Bin Suhardin bersama terdakwa Maryani Binti Karim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Melakukan percobaan atau permufaktan jahat tanpa hak atau melawan hukum** pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 dalam mengambil Putusan dalam perkara ini, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim anggota II yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu TRI LESTARI, SH, berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa Maryani BintiKarim didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum PDM-48/Euh.2/PBM-1/04/2016 tanggal 03 Mei 2016, yaitu :

- Pertama : Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa atas ketentuan undang-undang tersebut (pasal dakwaan) Hakim Anggota II menafsirkan makna dari ketentuan undang-undang tersebut sebagai berikut:

- Berdasarkan *azas lex specialis derogate lex generalis* (hukum yang bersifat khusus berlakunya mengesampingkan/mengalahkan hukum yang bersifat umum)



Menimbang, bahwa makna *azas lex specialis derogate lex generalis* menurut hemat Hakim Anggota II tidak hanya berarti peraturan perundang-undangan yang lebih khusus berlakunya mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (contoh berlakunya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menimbulkan akibat hukum tidak berlakunya lagi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perbuatan pidana terhadap anak), namun juga harus diartikan bahwa ketentuan hukum yang lebih khusus berlakunya mengesampingkan atau mengalahkan ketentuan hukum yang bersifat umum (contoh : tentang ketentuan mengenai tindak pidana pencurian. Terbuktinya ketentuan Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang pencurian dalam keadaan memberatkan (sebagai ketentuan delik khusus) mengesampingkan/mengalahkan terbuktinya/berlakunya ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian (sebagai ketentuan delik umum), meskipun bila dibuktikan secara unsur bahwa perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 363 KUHP juga pasti memenuhi unsur ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa tentang pasal dakwaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, menurut analisis Hakim Anggota II bahwa pasal-pasal dakwaan tersebut juga mempunyai sifat ketentuan umum-ketentuan khusus, dengan pertimbangan dan susunan sebagai berikut :

Ketentuan Hukumnya	Unsur utama	Unsur Yang Selalu Berkaitan
1. Pasal 114	- menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika	- bahwa orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 114 tersebut, ia juga akan terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 112 yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sebagian unsur atau



		seluruh dari unsur Pasal 112 tersebut.
--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, menurut pemikiran dan pemahaman Hakim Anggota II, ke-khususannya berlakunya ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa seseorang yang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika akan dapat dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila perbuatan seseorang tersebut dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika bertujuan untuk membagi atau menyebarkan narkotika tersebut dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, menukar, atau menyerahkan narkotika kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Intinya adalah bahwa perbuatan seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan narkotika kepada orang lain **harus bersifat perbuatan aktif** untuk tujuan menyebarkan penggunaan narkotika dan **bersifat perbuatan transaksional**.

Makna **perbuatan aktif** dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terlihat dari unsur-unsur perbuatan dalam pasal tersebut, sehingga makna unsur “menyerahkan” dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaknai sebagai tindakan “menyerahkan” kepada orang lain untuk tujuan penyebaran penggunaan narkotika.

Apabila perbuatan seseorang dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika tersebut bukan untuk disebarluaskan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan seseorang tersebut bukanlah perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2) Bahwa perbuatan seseorang yang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika dapat dinyatakan adalah perbuatan memiliki,

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



menyimpan atau menguasai yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila perbuatan seseorang tersebut dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika tersebut mempunyai tujuan untuk menyediakan atau “membuat persediaan” untuk digunakan baik oleh diri sendiri ataupun oleh orang lain namun masih berupa **perbuatan yang bersifat pasif**, artinya tidak ada perbuatan aktif untuk menyebarkan penggunaan narkotika tersebut.

Pertimbangan tentang kekhususan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah sebatas memaknai unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika”.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan makna dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

- Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung makna bahwa apabila seseorang terbukti memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, perbuatan tersebut dapat dinyatakan memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila diikuti atau ditindaklanjuti dengan adanya perbuatan yang bersifat aktif dan/atau traksaksional dengan tujuan menyebarkan penggunaan narkotika kepada orang lain.
- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung makna bahwa apabila seseorang terbukti memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, perbuatan tersebut dapat dinyatakan memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila keadaan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut berupa perbuatan untuk tujuan “membuat persediaan” untuk digunakan baik oleh diri sendiri ataupun oleh orang lain namun masih berupa **perbuatan yang bersifat pasif**, artinya tidak ada

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



perbuatan aktif untuk menyebarluaskan penggunaan narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum akan dibuktikan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwadalam perkara aquo atau dalam kasus terdakwa Maryani Binti Karim ini, dapat disimpulkan inti dari fakta hukum sebagaimana dimuat dalam putusan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Mahasisra Bin Suhardin mendapat telpon dari Atok yang pada intinya meminta dicarikan shabu atau memesan dua paket shabu kemudian saksi Mahasisra Bin Suhardin mengatakan pesanan Atok tersebut kepada terdakwa selaku isteri saksi Mahasisra Bin Suhardin.
- Bahwa karena pesanan Atok tersebut kemudian saksi Mahasisra bersama Terdakwa Maryani pergi ke rumah Azwar untuk membeli shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Atok dan saksi Mahasisra membuat kesepakatan untuk bertemu di sebuah halte yang terletak di jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dengan tujuan saksi Mahasisra bersama Terdakwa Maryani akan menyerahkan shabu pesanan tersebut kepada Atok dan pada saat Saksi Mahasisra bersama Terdakwa Maryani sedang menunggu Atok di halte tersebut tiba-tiba datang anggota polisi dan akhirnya terdakwa bersama saksi Mahasisra ditangkap oleh anggota Polisi karena kepemilikan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa shabu tersebut belum sempat terdakwa jual atau terdakwa serahkan kepada Atok karena terdakwa dan saksi Mahasisra sudah tertangkap polisi.
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket sehingga untuk dua paket tersebut terdakwa bersama saksi Mahasisra akan mendapatkan untung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli ataupun menjual narkoba golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada dasarnya seluruh pasal dakwaan, yaitu Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat terbukti

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya apabila isi ketentuan undang-undang tersebut diterjemahkan secara letter lock, oleh karenanya harus dipertimbangkan dan ditafsirkan secara bijak makna dan arti dari ketentuan undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam putusan ini, Hakim Anggota II berpendapat bahwa dari seluruh pasal dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, yang terbukti atas perbuatan terdakwa Maryani Binti Karim adalah dakwaan Pertama, yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan dasar pertimbangan-pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini saya sependapat dan tidak keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dengan suara terbanyak yang menyatakan unsur ini terpenuhi, maka unsur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur kedua yaitu “melakukan percobaan atau permufakatan jahat” ini maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ketiga dalam dakwaan ini yaitu sebagai berikut :

Ad.3 unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “*melawan hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



khusus yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 gram dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa dipersidangan yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 122/NNF/2016 tertanggal 19 Januari 2016 yang ditandatangani oleh M. I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si. Apt, MM. Niryasti, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram **mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa yang bersama-sama dengan saksi Mahasiswa dalam menerima narkotika golongan 1 tersebut dari Azwar dan dalam perbuatan hendak atau akan menyerahkan atau akan menjual narkotika golongan 1 tersebut kepada Atok merupakan perbuatan aktif dan transaksional untuk menyebarluaskan penggunaan narkotika (sebagaimana pertimbangan analisis makna ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebelumnya), alasan hukumnya adalah :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hari Antoni Bin Kemis, keterangan saksi Dedi Iskandar dan keterangan saksi Lastusuardi diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 WIB ada

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



informasi dari masyarakat bahwa di sebuah halte yang terletak di Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkoba sehingga pada pukul 15.00 WIB para saksi tersebut melewati halte tersebut dan melihat ada terdakwa bersama dengan saksi Mahasiswa sedang duduk di halte pinggir jalan setelah para saksi melewati terdakwa dan saksi Mahasiswa kemudian para saksi kembali memutar dan melewati lokasi yang sama dan nampak terdakwa bersama dengan saksi Mahasiswa masih tetap dalam posisi yang sama seakan sedang menunggu sesuatu, sesaat kendaraan yang dikendarai para saksi mendekati terdakwa dan saksi Mahasiswa dan secara replek terdakwa dan saksi Mahasiswa berdiri lalu terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kanannya ke arah belakang posisinya berdiri selanjutnya para saksi memerintahkan agar terdakwa mengambil barang yang dibuangnya tersebut dan setelah diambil Terdakwa dan saksi Mahasiswa mengakui bahwa barang yang dibawanya tersebut adalah shabu yang merupakan barang milik terdakwa dan saksi Mahasiswa, selain itu para saksi juga menerangkan bahwa pada saat diperiksa atau digeledah para saksi ada membaca pesan masuk di handphone milik saksi Mahasiswa yang intinya memesan shabu kepada saksi Mahasiswa.

- Bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Mahkota yaitu saksi Mahasiswa dan juga keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Mahasiswa menerima telepon dari temannya yang bernama Atok yang isi pembicaraannya Atok memesan dua paket shabu selanjutnya saksi Mahasiswa memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi Mahasiswa bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru langsung menemui Azwar yang tinggal di dekat taman kota Prabujaya kelurahan Prabujaya dan membeli dua paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan setelah shabu-shabu tersebut nantinya selesai dijual pada Atok, dari penjualan tersebut baik terdakwa maupun saksi Mahasiswa berharap mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (untuk dua paket) akan tetapi belum sempat bertemu dengan Atok dan masih proses menunggu kedatangan Atok, Terdakwa bersama saksi Mahasiswa sudah ditangkap oleh anggota polisi.

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Mahasiswa membeli narkoba dari Azwar adalah karena adanya telepon Atok yang meminta saksi Mahasiswa untuk mencarikan shabu sehingga saksi Mahasiswa dan terdakwa membeli shabu kepada Azwar untuk kemudian dijual kembali kepada Atok dengan harapan dari penjualan dua paket shabu tersebut terdakwa dan saksi Mahasiswa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bersifat perbuatan aktif dan transaksional untuk tujuan menyebarkan penggunaan narkoba.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa Maryani Binti Karim tersebut dalam hal **“membeli dan menjual”** dikategorikan masuk atau memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti secara hukum.

Ad.2 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas diketahui bahwa terdakwa bersama saksi Mahasiswa sesaat setelah saksi Mahasiswa menerima telepon dari Atok yang intinya minta dicarikan dua paket shabu kemudian saksi Mahasiswa memberitahukan perihal pesanan dua paket shabu tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Mahasiswa menemui Azwar untuk membeli dua paket shabu dan setelah menerima dua paket shabu kemudian saksi Mahasiswa dan Atok sepakat akan bertemu di halte yang terletak di Jalan Raya Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih selanjutnya saksi Mahasiswa bersama terdakwa menunggu Atok di halte tersebut untuk menyerahkan shabu yang telah dibelinya dari Azwar tersebut kepada Atok akan tetapi belum sempat saksi Mahasiswa dan terdakwa menyerahkan atau menjual dua paket shabu tersebut kepada Atok terdakwa bersama saksi Mahasiswa telah ditangkap oleh anggota polisi Polres Prabumulih.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur melakukan percobaan yang dalam perkara ini adalah percobaan menjual shabu kepada Atok telah terbukti secara hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Anggota II tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan tuntutan Penuntut Umum dalam mengartikan dan membuktikan ketentuan pasal dalam dakwaan serta dalam tuntutan pidananya, demikian juga Hakim Anggota II tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dalam membuktikan dakwaan dalam putusan ini.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Anggota II berkeyakinan dan berpendapat bahwa pasal dakwaan yang terbukti berdasarkan perbuatan terdakwa Maryani Binti Karim adalah dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan "***Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I***" dan mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Hakim Anggota II sependapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I.

Demikian dissenting opinion ini saya sampaikan dengan pertimbangan yang seksama dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan



variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeritahkan terdakwa tetap dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) unit Hp merk Mito warna hitam, 1 (satu) Unit SPM Honda Revo warna Biru No Pol BG 2364 DO beserta STNK masih diperlukan untuk pembuktian di persidangan maka 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) unit Hp merk Mito warna hitam, 1 (satu) Unit SPM Honda Revo warna Biru No Pol BG 2364 DO beserta STNK, **Digunakan dalam perkara lain atas nama MAHASISRA Bin SUHARDIN;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MARYANI binti KARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna biru N0.Pol BG 2364 DO beserta STNK;
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA, tanggal 26 JULI 2016** oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH,SH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH., MH** dan **TRI LESTARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN Pbm tanggal 17 Mei 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU, tanggal 27 Juli 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **FALISTHA GALA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Prabumulih dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis tersebut

Ttd

Ttd

CHANDRA RAMADHANI SH, MH.

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Ttd

TRI LESTARI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

AMIR TRIYONO SH.

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)